



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061)6613365, 6613276, 6618754 Fax.(061)6614002/6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR : 0343/UN33.KEP/KL/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Universitas Negeri Medan;
b. bahwa pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Medan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menristekdikti Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;

10. Keputusan Menkeu RI Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
11. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Penyesuaian Persyaratan Umum LSP;
12. Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan LSP;
13. Peraturan BNSP Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0342/UN33.KEP/KL/2018 tentang Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KESATU : Mengangkat dengan hormat saudara yang namanya dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Medan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola supaya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 22 Oktober 2018

REKTOR,



SYAWAL GULTOM
NIP. 19620203 198703 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0343/UN33.KEP/KL/2018
TANGGAL : 22 OKTOBER 2018
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN

1. PENGARAH
KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA

: REKTOR
: WAKIL REKTOR I
: 1. DEKAN FIP
2. DEKAN FBS
3. DEKAN FMIPA
4. DEKAN FIS
5. DEKAN FT
6. DEKAN FIK
7. DEKAN FE

2. PELAKSANA
KETUA
SEKRETARIS
BAGIAN SERTIFIKASI
BAGIAN MANAJEMEN MUTU
BAGIAN KERJASAMA
BAGIAN KESEKTARIATAN

: DRS.HIDIR EFENDI,M.Pd.
: DRS.DADANG MULYANA,M.Pd.
: SYAFIATUN SIREGAR,ST.,MT.
: DRS.SAHALA SIALLAGAN,M.Sc.,Ph.D.
: DRA.JULIARTI,M.Si.
: DR.SARWA,MT.

Ditetapkan di : Medan

REKTOR,



SYAWAL GULTOM

NIP. 19620203 198703 1 002